

ANALISIS SANKSI PIDANA PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEXUAL YANG DI ALAMI LAKI-LAKI SECARA VERBAL

Moh.Agus Herdi Kurniawan¹, , Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan -pendekatan yang terkait dengan hubungan Seks yang tak diinginkan, seperti merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relah kuasa dan aja gender, yang berakibat penderitaan fisik atau mental. Korban Pelecehan seksual bisa siapa saja. Walaupun secara umum wanita sering mendapat Sorotan Sebagai korban Pelecehan seksual akan tetapi fakta tersebut tidak dapat menafikkan bahwa Pelecehan seksual juga dapat terjadi dan dialami laki-laki, Pandangan masyarakat terhadap kekerasan Sexual hingga saat ini masih dirasa Sempit, Banyak kasus yang tidak terkuak dan mencuat kepublik khususnya pelecehan Sexual yang dialami laki-laki. Kasus seperti ini jarang mencul ke publik dan juga Lidak berproses Secara. Hukum penyebabnya banyak anggapan yang menganggap laki-laki tidak mungkin mendapatkan perilaku pelecehan Sexual karena dianggap lebih kuat daripada perempuan, korban Laki-Laki di hadapkan oleh pandangan maskulinitas akan merasa malu atau ragu untuk melapor atau berbicara ketika dirinya menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan mendekati masalah pelecehan Sexual yang dia alami laki-laki dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-undang. Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui menurut Undang-undang Pasal 289 KUHP adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.Di Indonesia masih perlu Legalitas hukum yang mengatur khusus dan membahas kekerasan dan pelecehan seksual yang di alami laki-laki, Seperti pentingnya pengesahan rancangan undang-undang penghapusan Kekerasan Sexual (RUU PKS) yang khusus mengatur tindak Pidana pelecehan sexul baik secara verbal dan non verbal (fisik maupun non fisik)

Kata kunci : pidana, pelecehan, laki-laki,

ABSTRACT

Sexual harassment is behavior related to unwanted sexual relations, such as degrading, insulting, harassing, and/or attacking someone's body or reproductive function because of sexual inequality. power and gender, resulting in physical or mental suffering. Victims of sexual harassment can be anyone. Although in general women often receive attention as victims of sexual harassment, this fact cannot be denied. that sexual harassment can also occur and is experienced by men. Until now, society's view of sexual violence is still considered narrow. Many cases are not revealed and have become public, especially sexual harassment perpetrated by men. Cases like this rarely appear in public and are not processed. By. The law is the reason why many people think that it is impossible for men to experience sexual harassment because they are considered stronger than women. Male victims who are faced with views of masculinity will feel embarrassed or hesitate to report or speak out when they are victims of sexual harassment. This research is normative legal research. The approach used in this research is the statutory approach, namely by approaching the problem of sexual harassment experienced by men from the legal perspective contained in the law. Based on the method used, it is known

that according to Article 289 of the Criminal Code, it is "Anyone who violence or threat of violence forces someone to commit or allow obscene acts to be committed, threatened for committing acts that attack the honor of morality with a maximum prison sentence of nine years. In Indonesia there is still a need for legal legality that specifically regulates and addresses sexual violence and harassment experienced by men. -men, such as the importance of ratifying the draft law on the elimination of sexual violence (RUU PKS) which specifically regulates criminal acts of sexual harassment both verbal and non-verbal (physical and non-physical)

Keywords : criminal, harassment, men

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan -pendekatan yang terkait dengan hubungan Seks yang tak diinginkan, seperti merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat penderitaan fisik atau mental. Korban Pelecehan seksual bisa siapa saja. Walaupun secara umum wanita sering mendapat Sorotan Sebagai korban Pelecehan seksual akan tetapi fakta tersebut tidak dapat menafikkan bahwa Pelecehan seksual juga dapat terjadi dan dialami laki-laki, Pandangan masyarakat terhadap kekerasan Sexual hingga saat ini masih dirasa Sempit, perilaku pelecehan seksual hingga saat ini di Indonesia di ibaratkan fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak terkuak dan mencuat kepublik khususnya persen Sexual yang dalam laki-laki. Kasus seperti ini jarang mencul ke publik dan juga Lidak berproses Secara Hukum penyebabnya. Banyak anggapan yang menganggap laki-laki tidak mungkin mendapatkan perilaku pelecehan Sexual karena dianggap lebih kuat daripada perempuan, korban Laki-Laki di hadapkan oleh pandangan maskulinitas akan merasa malu atau ragu untuk melapor atau berbicara ketika dirinya menjadi korban pelecehan seksual. Menurut S Mahabbati, [IK Sari - Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2019](#) - Dewasa ini, bentuk-bentuk kekerasan seksual semakin berkembang. Aturan hukum yang ada saat ini belum cukup mengatur terkait kekerasan seksual tersebut. Maka dibentuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk mengakomodasi perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia. Studi perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini bertujuan untuk mereformasi aturan hukum terkait kekerasan seksual.

Menjadi korban mempunyai pengaruh negatif langsung terhadap kesehatan fisik dan merel orang yang mengalaminya, menyebabkan cedera fisik jangka pendek dan jangka panjang, ketakutan, kecemasan, keputusasaan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), rendahnya harga diri, sosial. Kesulitan, dan ide bunuh diri. Selain dampak sosio-ekonomi lainnya seperti tidak dapat bekerja, putus sekolah, mendapat stigma, dan dikucilkan oleh komunitas, hal ini juga terkait dengan peningkatan risiko masalah kesehatan seksual dan reproduksi.. Tindakan seksual yang dilakukan atau dicoba terhadap seseorang yang tidak dapat disetujui atau ditolak oleh orang lain tanpa persetujuan bebas dari korban dikenal sebagai viktimisasi seksual. Laki- laki pada umumnya dianggap kurang terpengaruh oleh viktimisasi seksual. Namun, terdapat bukti yang mendukung gagasan bahwa viktimisasi seksual berdampak buruk secara mental pada korban laki-laki seperti halnya korban perempuan dan bahkan mungkin mempunyai dampak yang lebih buruk

Dalam masyarakat kuno dan modern, kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi tantangan kesehatan sosial dan masyarakat yang lazim. Namun, infrastruktur dan dukungan yang memungkinkan pelaporan kekerasan seksual sangatlah sulit Secara khusus, "Hanya sedikit perempuan yang bersedia menanggung kerusakan reputasi dan prospek pernikahan akibat mengajukan pengaduan pemerkosaan, dan jika mereka melakukan hal tersebut, prospek pembenaran atas pengaduan mereka memang sangat kecil. Hukum adat mewajibkan seorang wanita yang mengaku melakukan pemerkosaan untuk membuat pernyataan tertulis yang menunjukkan

bahwa hubungan seksual adalah nonkonsensual; dia harus menunjukkan bahwa seks dipaksakan dengan kekerasan dan bertentangan dengan keinginannya bahwa dia menyerah pada kekuatan fisik yang sangat kuat meskipun telah melakukan perlawanan sekuat tenaga. Terlepas dari stigma sosial terhadap pelaku kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap perempuan diperbolehkan di beberapa budaya tergantung pada status sosial korban atau pelanggaran tabu sosial. Misalnya, pemaksaan seksual terhadap perempuan Afrika-Amerika yang diperbudak diizinkan tanpa dampak hukum apa pun. Selain itu, penyelidikan klinis terhadap prevalensi, trauma psikologis, dan terapi untuk perempuan korban kekerasan seksual masih belum diketahui hingga abad ke-19 dan ke-20

Terjadinya kekaburan hukum dalam kasus korban pelecehan seksual yang dialami laki-laki. Kitab Undang-Undang Hukum pidana memberikan penafsiran yang sempit terhadap laki-laki korban perkosaan Berdasarkan Pasal 285 kuab undang-undang Hukum pidana (KUHP), korban perkosaan haruslah seorang perempuan yang mengalami perkosaan atau ancaman pelecehan. Sama halnya dengan rumusan masalah pasal 286 hingga 288 KUHP Mau tidak mau, aparat Penegak hukum kerap menggunakan pasal 289 KUHP hingga Pasal 296 KUHP. (Perbuatan Cabul) ketika menangani kasus parkosaan terhadap laki-laki dewasa pasal-pasal tersebut dinilai lebih responsif gender sebab tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya untuk seorang yang dicantumkan dalam pasal ini berlaku untuk siapa Saja. Dan untuk saat ini di Indoneha belum ada legalitas hukum yang mengatur khusus kasus pidana pelecehan Sexual yang di alami laki-laki, karena masyarakat umumnya meanggap laki-laki tidak mungkin menjadi korban Pelecehan Sexual.

Salah Satu contoh tindakan pelecehan Sexual yang di alami laki-laki yang sempat menarik perhatian nasional adalah kasus pelecehan Sexual terhadap pegawai (KPI) komisi penyiaran indonesia Pada awal bulan September 2021 Viral Sebuah utas yang dibuat oleh MS pegawai KPI, Utas tersebut menceritakan tentang pelecehan seksual yang di alami MS pada tahun 2015 di tempat korban bekerja. Saat MS mencoba melapor tentang kasus pelecehann yang di alami pihak kepolisian hanya memberikan saran agar Ms. Melapor ke atasannya sehingga dapat di tinjak lanjuti Secara internal, MS kembali melapor pada tahun 2020, namun hasinya nihil, Setelah pengakuannya Viral di Media Sosial 2021 Lalu, Pada 1 september korban kembali melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres jakarta Pusat di dampingi komponer KPI Laporan baru di Proses dan Pada 2 September KPI memanggil 7 terduga pelaku untuk di interogasi.

Di Indonesia Payung Hukum untuk menangani kasus pelecehan sexuall memang Sudah ada untuk menjerat pelaku. Hal in dijelaskan pada pasa 285 KUHP bahwa - Barang siapa dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun" Dan untuk menjerat kasus yang menimpa korban Lak-Laki hanya bisa menggunakan Pasal 289 KUHP yang "Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan di lakukan pada dirinya perbuatan cabul dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilah tahun". Di dalam pasi 285 KUHP Seorang pengertian perkosaan hanya membatasi kejahatan for kassan yang hangs bua terjadi bich Laki-Laki arau Lapada perempuan yang boken Urtinya Jehingga Derempuan kepada laki-laki atau sesama jenis (perempuan kepada perempuan laki-laki kepada laki-laki) di keluarkan dari pengertian perkosaan, sedangkan pada pasal 289 KUHP pengertian Persaan atau pelecehan seksual tidak dikaitkan dan hanya dianggap sebagai tindak pidana cabul dan melanggar norma kesopanan saja.

Oleh karena itu dari kasus dugaan pelecehan yang dilakukan pegawai KPI memperlihatkan bahwa Indonesia masih perlu Legalitas hukum yang mengatur khusus dan membahas kerasan dan perecelan seksual, Seperti pentingnya pengesahan rancangan undang-undang penghapusan Kekerasan Sexual (RUU PKS) yang khusus mengatur tindak Pidana pelecehan sexul baik secara verbal dan non verbal (fisik maupun non fisik) kemudian jika ini dilakukan tentu Setiap lembaga kementesan badan publik atau perusahaan-perusahaan yang memilik sebuah payung hukum untuk

membuat Suatu SOP mengenai penanganan dan pencegahan tindak kekerasan seksual di dalam dunia kerja.

Kalaupun RUU ini tidak tetap di sahkan dan tetap berpotokan dengan kitab UU undang-undang Hukum Pidana mengenai perkosaan menjelaskan hanya mengatur perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan bersetubuh dengan kekerasan dan arcaman saja, Sedangkan Laki-laki dewasa korban pelecehan Sexual tidak memiliki akses keadilan serta mengalami trauma yang besar karna pembuktian kasus yang cukup rumit. Pandangan dan presepsi yang berbeda ketika yang menjadi korban pelecehan sexual seorang laki-laki, korban Laki-Lak dihadapkan oleh steerotip masyarakat terutama tentang laki-laki dan maskulinitas. Masyarakat umumnya menganggap laki-laki tidak mungkin menjadi korban bahkan laki laki adalah pelaku, perlunya edukasi kepada masyarakat bahwasanya laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan sexual. Menurut [I Yudha, DH Tobing, DH Tobing - Jurnal Psikologi Udayana, 2017](#) - Dewasa ini semakin banyak kasus pelecehan seksual terjadi, korban pelecehan seksual tidak memandang usia dan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Reaserse Kriminal Umum Polda Bali, pada tahun 2014 tercatat 87 kasus pelecehan seksual, sedangkan di tahun 2015, hingga Maret 2015 baru tercatat 18 kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak, baik secara psikologis, fisik, maupun dalam bidang pekerjaan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) yang mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Pendekatan undang-undang dan konseptual, Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan seksual dijelaskan sebagai perbuatan yang menjurus ke arah seksual yang tidak dimau, permintaan berbuat seksual, ucapan atau gerakan yang mengarah ke seksual, atau hal seksual lainnya, yang menjadikan orang timbul perasaan tersinggung, merasa direndahkan dan dibuat malu, dimana reaksi seperti itu wajar dalam keadaan demikian., dan perbuatan itu membuat kerja jadi terganggu tidak beretika. Pelecehan seksual ada yang fisik dan non-fisik jenisnya. Pengaturan hukum di Indonesia saat ini hanya ada aturan tentang pelecehan seksual yang sifatnya fisik, sedangkan pelecehan seksual non-fisik belum ada aturan yang mengaturnya.

Pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita pada umumnya seringkali merugikan perempuan. Namun dalam penelitian ini menganalisis lebih dalam pelecehan seksual yang menimpa laki-laki. Namun perspektif maskulinitas di masyarakat yang menjadi korban tidak banyak yang melaporkannya. Pelecehan seksual diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diterima baik secara lisan, fisik, atau isyarat seksual dan pernyataan yang bersifat menghina atau mengintimidasi yang bersifat membedakan dan menjatuhkan salah satu jenis kelamin. Fokus penelitian ini meninjau dan menggambarkan lebih dalam bahwa tindakan pelecehan seksual bisa saja terjadi pada semua jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Perspektif maskulinitas yang ada di masyarakat membuat pelecehan pada laki-laki menjadi serius dampak dari pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki cenderung berdampak pada keadaan psikologis karena pelecehan seksual yang dialami dianggap normal.

Pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual pastilah melakukan kejahatannya dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) dan faktor dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Setelah diketahui faktor-faktor tersebut dikaji menggunakan teori Social Anomalies. Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana dan pelaku tindak pidana Pelecehan seksual. Pertama, masyarakat yang berada disekitar pelaku

memberikan labeling, atau hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku. Kedua, disisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memperdulikan adanya kejahatan Pelecehan Seksual dengan membuat forum atau menjadi aktivis. Analisis reaksi masyarakat ini menggunakan teori Social interactionist. Teori-teori yang telah ada. Lalu untuk menanggulangi tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya agar kejahatan tersebut dapat diatasi, dalam hal ini upaya penanggulangan tersebut adalah upaya preemtif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian. Upaya preemtif adalah upaya pencegahan dini yang dilakukan sebelum upaya preventif yaitu dengan penyuluhan. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan tindakan penyuluhan dan layanan pengaduan masyarakat. Upaya represif yaitu penanggulangan dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. Menurut S Urbayatur, A Rahman – Sosio Informa: Kajian ..., 2022 – ejournal.kemensos.go.id Kekerasan seksual terhadap anak dan remaja laki-laki adalah problem riil di masyarakat namun masih jarang dilaporkan secara khusus. Tujuan dari penulisan kajian literatur ini adalah mengkaji pengungkapan, faktor risiko, dampak kekerasan seksual dan faktor pelindung yang dialami anak laki-laki. Kajian literatur dilakukan melalui penelusuran dalam data base Google scholar, Sciencedirect, Springerlink, Cambridge, Oxford jurnal, dan Proquest dan ditemukan 22 artikel yang memenuhi kriteria seleksi.

Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada tahun-tahun terakhir dan terus meningkatnya laporan mengenai kasus tersebut menjadi bukti bahwa belum cukup baiknya payung hukum kita mengatur mengenai tindakan pelecehan seksual ini. Terlepas dari sudah ada beberapa substansi hukum yang melindungi para korban pelecehan seksual namun belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tindakan ini. Jerat Pidana Pelecehan Seksual Menurut KUHP, di dalam KUHP istilah pelecehan seksual tidak dikenal, melainkan hanya dikenal sebagai perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Pasal 281 KUHP hingga Pasal 298 KUHP. Adapun, berkaitan kejadian yang menimpa Anda maka pelecehan seksual pasal berapa dalam KUHP? Jawabannya Pasal 289 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo menyatakan bahwa yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Perbuatan meremas pantat Anda, menempel dan menggerak-gerakkan tubuh pelaku di tubuh Anda akan memenuhi unsur pasal tersebut apabila ada unsur paksaan kepada Anda untuk membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan. Jerat Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU TPKS Berbeda dengan KUHP yang tidak memuat istilah pelecehan seksual secara tersurat, definisi pelecehan seksual menurut undang-undang dimuat di dalam UU TPKS.

Dalam UU TPKS, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik. Lantas, jenis pelecehan seksual apa saja? Sebagaimana disebutkan di atas, pelecehan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik. Adapun pengertiannya sebagai berikut: Pelecehan seksual nonfisik adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Yang dimaksud dengan 'perbuatan seksual secara nonfisik' adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Contoh pelecehan seksual nonfisik antara lain siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan

melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan alat kelamin, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Pelecehan seksual fisik terdiri dari 3 bentuk yaitu: Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya; Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Contoh pelecehan fisik antara lain sentuhan, usapan, colesan, dekapan, dan/atau ciuman. Secara lebih konkret, bentuk-bentuk pelecehan seksual baik fisik dan nonfisik dapat dijabarkan sebagai berikut. Lelucon seks, menggoda secara terus menerus dengan kata-kata tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks; Memegang ataupun menyuruh anggota tubuh, terutama organ reproduksi orang lain dengan tujuan seksual; Secara berulang berdiri dengan dekat sekali atau hingga bersentuhan badan dan badan antar orang; Membuat atau mengirimkan gambar-gambar, kartun, atau hal lainnya yang terkait dengan seks; Menunjukkan gerak-gerak tubuh, tatapan mata, atau ekspresi lain yang memiliki maksud atau tujuan seksual; Melakukan tindakan yang mengarah ke perilaku seksual dengan unsur pemaksaan, misalkan mencium atau mengajak berhubungan seksual; Melakukan kekerasan, termasuk memukul atau menendang untuk memaksa agar orang lain menuruti keinginan seksual sang pelaku kekerasan; Melakukan hubungan seksual dengan kekerasan (pemeriksaan).

Tindak pidana pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana pemeriksaan merupakan bentuk kejahatan yang merugikan dan dapat menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat, pemeriksaan sering terjadi di Indonesia namun sering kesulitan untuk diadili karena salah satunya ada rasa enggan korban untuk melaporkannya, hal tersebut dikarenakan masih tertanamnya budaya malu di dalam lingkungan masyarakat. Pemeriksaan terhadap pria merupakan salah satu bentuk pemeriksaan dengan korbannya adalah pria. Meskipun beberapa kasus besar pemeriksaan terhadap pria telah diekspos ke media, secara luas pemeriksaan masih dianggap sebagai kejahatan terhadap wanita. Pemeriksaan terhadap laki-laki jarang diungkapkan. Baik korban maupun pelaku tidak mau membicarakannya. Di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, laki-laki korban pemeriksaan tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa mereka telah "disodomi", namun lebih sering menggambarkan pengalaman mereka sebagai sebuah batang logam yang dimasukkan melalui anus mereka. 1 Dalam laporan pers tentang pemeriksaan laki-laki di pers Kroasia selama perang di sana, korbannya adalah Muslim, digambarkan dengan cara yang mengurangi maskulinitas dan seksualitas mereka, dan pelakunya adalah orang Serbia, yang digambarkan sebagai orang mesum yang agresif. 2 Tidak ada masyarakat yang ingin mengakui bahwa mereka terlibat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh laki-laki, namun sikap diam ini membuat para korban terisolasi dan pemeriksaan dilihat sebagai tindakan seksual dibandingkan sebagai bentuk penggunaan kekuasaan dan penghinaan

Bagi pasien laki-laki di Medical Foundation, pelecehan seksual biasanya terjadi ketika seorang laki-laki mengendalikan orang lain, biasanya di tempat penahanan. Seperti pemeriksaan terhadap perempuan, terkadang terjadi di rumah, dan terkadang korban diculik dan diperkosa di tempat terpencil. Ini adalah kejadian yang semuanya laki-laki. Tentara atau petugas polisi perempuan kadang-kadang digambarkan hadir ketika tahanan laki-laki mengalami pelecehan seksual, meskipun sejauh mana perempuan tersebut menjadi korban atau pelaku masih bisa diperdebatkan. Ketika laki-laki diperkosa, tidak pernah dikatakan ada perempuan yang hadir. Para korban hampir selalu diperkosa secara individu, sendirian. Berbeda dengan perempuan, laki-laki biasanya tidak diperkosa secara berkelompok, sehingga menambah perasaan terisolasi. Mungkin

ada beberapa pelaku yang terlibat, namun umumnya tidak semuanya memperkosa korban. Saat disana. Pemberitaan mengenai pemerkosaan terhadap pria di Indonesia masih menyiratkan rasa keheranan dan/atau lelucon. Menurut KE Pasaribu, E Rusdiana – NOVUM: JURNAL HUKUM, 2022 – ejournal.unesa.ac.id Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan yang merugikan dan dapat menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat, pemerkosaan sering terjadi di Indonesia namun sering kesulitan untuk diadili karena salah satunya ada rasa enggan korban untuk melaporkannya, hal tersebut dikarenakan masih tertanamnya budaya malu di dalam lingkungan masyarakat

Mitos, stereotip, dan keyakinan tidak berdasar tentang seksualitas laki-laki, khususnya homoseksualitas laki-laki, tersebar luas di komunitas hukum dan medis, serta di antara lembaga-lembaga yang memberikan layanan kepada korban kekerasan seksual. Hal ini mencakup persepsi bahwa laki-laki di lingkungan yang tidak dilembagakan jarang mengalami pelecehan seksual, bahwa korban laki-laki bertanggung jawab atas penyerangan yang mereka alami, bahwa laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual tidak terlalu trauma dengan pengalaman tersebut dibandingkan rekan perempuan mereka, dan bahwa ejakulasi merupakan indikator pengalaman erotis yang positif. Akibat dari meluasnya kepercayaan tersebut, terdapat sedikit laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban laki-laki; kurangnya layanan yang layak bagi korban laki-laki; dan, secara efektif, tidak ada ganti rugi hukum bagi laki-laki korban kekerasan seksual. Sebagai perbandingan, korban kekerasan seksual laki-laki memiliki sumber daya yang lebih sedikit dan stigma yang lebih besar dibandingkan perempuan korban kekerasan seksual. Banyak korban laki-laki, baik karena efek fisiologis dari pemerkosaan anal atau rangsangan langsung dari penyerangnya, mengalami ereksi, ejakulasi, atau keduanya selama penyerangan. Hal ini disalahpahami oleh penyerang, korban, sistem peradilan, dan komunitas medis sebagai tanda persetujuan dari korban. Studi fisiologi seksual pria menunjukkan bahwa ereksi atau ejakulasi yang tidak disengaja dapat terjadi dalam konteks seks anal reseptif dan nonkonsensual. Ereksi dan ejakulasi hanya sebagian berada di bawah kendali sukarela dan diketahui terjadi pada saat-saat tekanan ekstrim tanpa adanya kenikmatan seksual. Khususnya dalam sistem peradilan pidana, kesalahpahaman ini, ditambah dengan keyakinan tidak berdasar lainnya, telah membuat pengadilan tidak mau memberikan upaya hukum kepada laki-laki korban pelecehan seksual, terutama ketika korban mengalami ereksi atau ejakulasi saat penyerangan. Pengacara dan psikiater forensik harus memiliki informasi yang lebih baik tentang fisiologi fenomena ini untuk merumuskan opini berbasis bukti.

Korban laki-laki dianggap menanggung kesalahan karena tidak melawan penyerangnya. Orang lain mungkin mempertanyakan bagaimana seorang pria dapat mempertahankan mencapai dan ereksi dan melakukan hubungan seksual jika hubungan seksual tersebut merupakan situasi yang memaksa. beberapa feminis menolak pemerkosaan laki-laki untuk memvalidasi pengalaman kekerasan seksual yang dialami perempuan dengan memandang laki-laki hanya sebagai pelaku. Kekuatan minimal yang diperlukan untuk mengalahkan korban perempuan mengurangi dampak yang dirasakan terhadap laki-laki.

Bias korban laki-laki melanggengkan sikap menyalahkan korban. Menurut R Paradias, E Sopyonyono – Jurnal Pembangunan Hukum ..., 2022 - Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban Secara khusus, penerimaan terhadap pemerkosaan laki-laki merupakan prediktor kuat dari sikap menyalahkan korban, yang menunjukkan bahwa penerimaan gagasan stereotip tentang pemerkosaan laki-laki berarti bahwa seseorang lebih cenderung terlibat dalam perilaku menyalahkan korban laki-laki. Hal ini memprihatinkan, terutama karena kemungkinan

besar kebohongan mengenai pemerkosaan laki-laki diterima secara luas, sebagaimana dikonfirmasi dalam penelitian ini dengan tingginya tingkat penerimaan terhadap kesalahpahaman atau keyakinan salah tertentu tentang pemerkosaan laki-laki.

Baik laki-laki maupun perempuan, para korban sering kali tidak dipandang dengan belas kasihan dan, bahkan, mungkin disalahkan atas tindakan mereka yang menjadi korban, bahwa ketika korban laki-laki melapor, mereka sering merasa tidak percaya, bermusuhan, dan disalahkan; reaksi seperti itu tetap terjadi bahkan ketika pemerkosaan tersebut diungkapkan kepada teman dan kerabat. Selain itu, penelitian tampaknya menjunjung tinggi stereotip peran seks yang terkait dengan seksualitas. Penelitian menunjukkan bahwa baik responden laki-laki maupun perempuan tidak menganggap serius korban laki-laki jika pelakunya perempuan dibandingkan jika pelakunya laki-laki (Kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban tidak hanya terjadi pada laki-laki, namun tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi. Advokasi bagi laki-laki dan kesadaran masyarakat yang lebih besar adalah cara terbaik untuk memerangi korban yang tidak terlihat.

Korban laki-laki dan perempuan mungkin memutuskan untuk tidak mengungkapkan informasi demi melindungi teman atau anggota keluarga, karena khawatir akan adanya pembalasan dari penyerangnya, dan karena khawatir bahwa mereka akan disalahkan secara pribadi atas tindakan yang mereka lakukan. Laki-laki juga mungkin memilih untuk tidak melaporkan jika mereka mempunyai masalah dengan seksualitasnya. Laki-laki lebih mungkin menghadapi pelaporan masalah terkait seksualitas mereka karena mereka lebih mungkin menjadi korban laki-laki lain. Laki-laki yang belum secara terbuka mengakui bahwa mereka selain heteroseksual dapat memilih untuk tidak melapor karena takut harus mengungkapkannya. Selain itu, laki-laki heteroseksual yang diserang oleh laki-laki lain mungkin tidak akan melapor karena takut orientasi seksualnya terungkap. Distorsi pemerkosaan spesifik lainnya yang mempengaruhi laki-laki adalah keyakinan yang dianut oleh masyarakat dan profesional kesehatan bahwa laki-laki tidak dapat diperkosa. Laki-laki mungkin memilih untuk tidak mengeluh jika mereka hanya ingin diberi tahu bahwa apa yang terjadi pada mereka tidak terjadi—suatu hal yang membuat pengalaman mereka tidak valid. Kurangnya pengetahuan mengenai reaksi fisiologis terhadap serangan dan fakta bahwa ereksi atau orgasme dapat terjadi bahkan dalam situasi traumatis dapat berkontribusi pada keyakinan ini. Kesalahpahaman ini tidak hanya membuat orang tidak percaya bahwa laki-laki mungkin dianiaya, namun juga menghalangi laki-laki untuk mengakui bahwa mereka adalah korban pelecehan.

Literatur secara kuat menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa tidak melaporkan kekerasan seksual kepada penegak hukum dan layanan medis, dan penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa laki-laki cenderung tidak melaporkan kekerasan seksual tersebut. Empat dari lima pria yang melaporkan penyerangan mereka ke polisi menyesali keputusan mereka. Para korban mengatakan bahwa polisi bukan saja tidak simpatik dan tidak tertarik, namun bahkan lebih traumatis dibandingkan dengan viktimisasi yang sebenarnya. Faktanya, salah satu korban menggambarkan proses hukum “memiliki dampak yang lebih buruk terhadap dirinya dibandingkan pemerkosaan itu sendiri”. Yang mendasari kegagalan untuk melaporkan, Menurut A Ngadiman, HM Carissa... - NEGARA HUKUM DALAM ..., 2020-Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada tahun-tahun terakhir dan terus meningkatnya laporan mengenai kasus tersebut menjadi bukti bahwa belum cukup baiknya payung hukum kita mengatur mengenai tindakan pelecehan seksual ini. Terlepas dari sudah ada beberapa substansi hukum yang melindungi para korban pelecehan seksual namun belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tindakan ini. Kemudian munculah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Adalah masalah stigma, malu, bersalah, malu, takut diejek atau tidak dipercaya, kekhawatiran akan kerahasiaan, dan kekhawatiran orientasi seksual mereka dipertanyakan. Laki-laki cenderung percaya bahwa pihak berwenang tidak akan mempercayai mereka atau menganggap remeh viktimisasi mereka.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengkriminalisasi pelecehan seksual/intim baik orientasi fisik/raga serta non-fisik/non-raga supaya ada payung hukum yang mengatur dengan jelas tentang aksi tersebut. Hal tersebut sebenarnya sudah ada aturannya di dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun hanya saja, sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum bisa diterapkan dalam praktik hukum negara kita.

Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada tahun-tahun terakhir dan terus meningkatnya laporan mengenai kasus tersebut menjadi bukti bahwa belum cukup baiknya payung hukum kita mengatur mengenai tindakan pelecehan seksual ini. Terlepas dari sudah ada beberapa substansi hukum yang melindungi para korban pelecehan seksual namun belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tindakan ini. Kemudian munculah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), yang disebut-sebut dapat mengisi kekosongan hukum terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual, pun belum cukup efektif karena terlalu bias gender dan berorientasi kepada perempuan, padahal korban pelecehan seksual tidak hanya perempuan. Dalam kajian ini, penulis bermaksud untuk menulis mengenai hukum positif Indonesia yang justru terlalu berorientasi terhadap perempuan namun melupakan fakta empiris bahwa pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki. Dalam pembahasan, dipahami bahwa memang ada beberapa klausula dalam RUU P-KS yang mengkhususkan perempuan, dan adanya viktimisasi dan stigma masyarakat mengenai korban pelecehan ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya, saya dapat menyelesaikan artikel ini. Penulisan artikel ini dilakukan dalam rangka memenuhi Salah satu syarat tugas Metode Penelitian Di Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Saya menyadari Bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukupsulit bagi saya untuk menyelesaikan rtikel ini, jika terjadi kesalahan dalam penulisan artikel ini Saya meminta maaf yang sebesar besarnya karena saya sudah berusaha semampu saya untuk menyelesaikan tugas artikel ini. Sekian dari saya terimakasih

DAFTAR PUSTAKA

- Mahabbati, S., & Sari, I. K. (2019). Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 81–89.
- Ngadiman, A., Carissa, H. M., & Purnama, S. (2020). Tinjauan Perlindungan terhadap Pria yang Mengalami Pelecehan Seksual Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila*, 1.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Pasaribu, K. E., & Rusdiana, E. (2022). Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria Di Indonesia Kesna Elia Pasaribu, Emmilia Rusdiana. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(1), 71–80.
- Ridho, M. R., Hakim, M. R. T., & Khasanah, U. (2022). Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 16(1), 21–42.
- Urbayatun, S., & Rahman. Abd. (2022). Kajian Literatur Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(2).
- Yudha, I. N. B. D., Tobing, D. H., & Tobing, D. H. (2017). Dinamika memaafkan pada korban pelecehan seksual. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(2), 435–447